

# **Praktek Curang Dalam Yayasan Dihubungkan Dengan Kajian Hukum Tentang Pertanggungjawaban Badan Hukum**

**Sugianto**

Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Email : sugianto\_lkbh@yahoo.co.id

## **Abstrak**

*Pendirian yayasan sebagai Badan Hukum dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruan lingkup gerak yayasan di Indonesia harus berdasarkan pada peraturan perundang-Undangn yang ada ,tentunya tidak lagi pada Hukum Kebiasaan aytau Yurisprudensi. Adapun tujuan penulisan untuk mengetahui sejauhmana kedudukan Yayasan sebagaai Badaan Hukum dalam melaksanakan kegiatan usaha dengan menjauhkan dari perbuatan hukum dan perrnuatan curang. Perbuatan curang dalam sebuah Yayasan yang berbadan Hukum bisa terjadi dalam dunia usaha terutama dikaitkan dengan hukum kontrak di suatu pihak dan perbuatan melawan hukum di lain pihak.*

**Kata kunci:** Yayasan, Badan Hukum dan Non Profit Oriented)

## **A. Pendahuluan**

Dalam kehidupan sosial tentunya terjadi perbedaan pendapat, perang opini, bentrok fisik, perebutan hak, dan bahkan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut tentunya dengan adanya sebuah pelanggaran-pelanggaran, itulah di sebabkan alasan kerena ada Hukum. Hukum merupakan aturan tentang bagaimana subjek hukum seharusnya berpola tingkah laku dalam masyarkat. Hukum ibarat rel (instrumen) bagi setiap subjek hukum untuk melakukan kegiatan, sehingga masing-masing subjek hukum tidak melanggar hak-hak subjek hukum yang lain. Sehingga tidaklah salah apabila dikatakan hukum merupakan standar, patokan, ukuran ataupun pedoman bagi setiap subjek hukum untuk berprikelakuan atau berpola tingkah laku

Keberadaan yayasan merupakan suatu badan hukum yang diamanatkan dalam Undang-undang no 16 tahun 2001 jo UU no 28 tahun 2004 pasal 1 ayat 1 “Bahwa Yayasan merupakan Badan Hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan

diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

Hal ini bahwa problema lebih jauh dan mendasar, yaitu apakah sistem hukum Indonesia akan menganut sistem terbuka atau sistem tertutup perihal penentuan suatu organisasi sebagai badan hukum. Sebagaimana diketahui, pada umumnya ditafsirkan bahwa sistem hukum Belanda (yang diikuti sistem hukum Indonesia) menganut "de gelsoten sistem van rechtspersonen". Tidak ada badan hukum lain, selain dari pada yang disebutkan dalam undang-undang. Pengertian sistem tertutup adalah bahwa sistem ini tidak memperbolehkan suatu perbuatan hukum perdata semata-mata yang dilakukan seseorang dengan tujuan membentuk badan hukum dapat menciptakan badan hukum.

Pada saat ini yayasan ingin terjun ke dunia usaha, maka cara yang ditempuh adalah dengan memasukan nama-nama pribadi untuk mewakili yayasan dalam suatu perusahaan. Sebenarnya sejak 1976 Departemen Kehakiman telah merancang undang-undang yayasan. Pikiran-pikiran yang muncul antara lain berapa besar investasi yayasan, yang diperkenankan pada suatu perseroan. Sekarang yayasan diperkenankan melakukan investasi sebesar 20%, dimana semula hanya diperkenankan 10%. Dasar pemikirannya adalah agar yayasan hanya menanam modal dan tidak mengatur ataupun mengeksploitasi perusahaan.

Yayasan yang seharusnya hanya merupakan badan hukum sosial, didalam perkembangannya menunjukkan pada yayasan dengan tujuan dapat mendirikan berbagai bidang usaha yang bertujuan mencari keuntungan atau laba.<sup>1</sup>

Masalah yayasan sebagai badan hukum dengan bidang usahanya sebagai wujud untuk mengejar keuntungan merupakan bahan perdebatan di kalangan ahli hukum. Jalan keluarnya tidak dicari dalam unsur mengejar keuntungan atau tidak, tetapi di dalam penyalahgunaan bentuk yayasan. Dalam hubungan dengan mengejar keuntungan ini yayasan dapat melakukan atau terbuka kemungkinan untuk melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>2</sup>

Di dalam melakukan kegiatan usahanya, yayasan dapat saja atau mungkin melakukan berbagai perbuatan melawan/melanggar hukum ataupun berbuat curang. Dalam hubungan dengan perbuatan

---

<sup>1</sup> UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan pasal 3 ayat 1

<sup>2</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1987).

melawan/melanggar hukum ini pasal 1365 KUH-Perdata menyatakan bahwa :<sup>3</sup>

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Selanjutnya, pasal 1366 KUH-Perdata menyatakan bahwa : *Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.*

Dalam hal yang melakukan perbuatan melanggar hukum ataupun perbuatan curang itu adalah suatu badan hukum, maka disini yang dihadapi adalah suatu organisasi yang kompleks, yaitu sekelompok orang yang terkait dalam suatu sistem kerja tertentu.

## **1. Perbuatan Curang yang Dilakukan oleh Suatu Badan Hukum**

Perbuatan curang yang dilakukan dalam dunia usaha terutama dikaitkan dengan hukum kontrak di suatu pihak dan perbuatan melawan hukum di lain pihak. Hal ini disebabkan oleh perbuatan curang tersebut sering dimasukkan sebagai suatu klausula di dalam kontrak, yang terjadi antara para pihak yang tidak seimbang kedudukannya; baik secara ekonomis, sosial, intelektual maupun politis.<sup>4</sup>

Beberapa perbuatan melawan hukum dalam dunia bisnis (*business tort*) dapat disebabkan atau berupa :

### **a. Negligence (=kealpaan/kelalaian)**

Hal kealpaan atau kelalaian ini dapat dihubungkan dengan pasal 1366 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hati.

### **b. Privity of Contract** adalah mengenai hubungan atau ikatan antara para pihak dalam perikatan, dimana secara tradisional adalah esensial untuk menjaga kerahasiaan dari perikatan sampai pada tingkat tertentu dalam suatu perkara antara

---

<sup>3</sup> Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung: Alumni, 2001).

<sup>4</sup>Pasal 382 bis KUHP dan pasal 1365 KUH Perdata” persaingan usaha adalah persaingan yang dilakukan secara curang” dengan kata lain secara tidak jujur. Artinya, ini berkaitan dengan dengan ”perbuatan penipuan IDENTIK DENGAN Perbuatan curang”.

tergugat dengan penggugat (Penggugat dan tergugat, yang semula atau masih terikat dalam perikatan harus menjaga kerahasiaan; pelanggaran merupakan perbuatan melanggar hukum).

c. **Strict Liability**

Prinsip *strict liability* ini berbeda dengan prinsip “*liability based on fault*” seperti yang dipergunakan pada pasal 1243 dan pasal 1365 KUH Perdata. Berdasarkan prinsip “*liability based on fault*” penggugat baru akan memperoleh ganti rugi bila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat.

**2. Badan Hukum Yayasan**

Dalam perundang-undangan Indonesia belum ada ketentuan hukum yang mengatur mengenai yayasan atau yang dapat dijadikan pegangan tentang kehidupan yayasan. Di saat Indonesia masih menunggu lahirnya undang-undang yayasan, sejumlah negara sudah lebih dahulu membakukannya dalam undang-undang.<sup>5</sup>

Yayasan merupakan badan hukum yang tidak memiliki anggota, yang ada hanyalah para pengurus dan para pendiri.

Ciri-ciri pokok yang menggambarkan hubungan antara tujuan yayasan yang bersifat sosial dan organisasi yayasan itu, antara lain :

- a. Para pendiri menetapkan tujuan dan organisasi dari yayasan itu, dan untuk selanjutnya para pendiri berada diluar organisasi atau secara sederhana dapat dikatakan bahwa para pendiri telah dengan sungguh-sungguh memisahkan kekayaannya untuk kepentingan yayasan yang didirikannya;
- b. Yayasan tidak memiliki organisasi anggotanya;
- c. Para pengurus ditunjuk oleh para pendiri tidak berhak mengadakan perubahan atas tujuan dan organisasi yayasan yang dapat berakibat jauh;
- d. Perwujudan dari tujuan terutama dari modal diperuntukkan bagi tujuan tersebut, baik dari kekayaan yang dipisahkan maupun dari para donatur.

**B. Pertanggungjawaban Yayasan Intern dan Terhadap Pihak Ketiga**

Dengan tidak diragukan lagi bahwa yayasan merupakan suatu badan hukum, maka permasalahan yang timbul adalah mengenai kewenangan bertindak pengurusannya serta pertanggungjawaban

---

<sup>5</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 45-47.

yayasan sebagai suatu “LegalEntity” atas tindakan-tindakan yang dilakukan pengurusnya terhadap pihak ketiga.

Dalam hal badan hukum yayasan, maka pengurus yayasan berwenang untuk mewakili badan hukum yayasan. Sehubungan dengan kewenangan ini ada dua istilah yang penting, yaitu “vertegenwoordigingsmacht” dan “vertegenwoordigingsbevoegheid”.

Dengan “vertegenwoordigingsmacht” dimaksudkan kekuasaan pengurus untuk mewakili, guna bertindak untuk serta atas nama suatu badan hukum (baca : yayasan) pada umumnya. Sedangkan “vertegenwoordigingsbevoegheid” mencerminkan kewenangan mewakili ataupun kewenangan bertindak pengurus dengan segala persyaratan serta pembatasannya sebagaimana ditentukan anggaran dasar.

Dengan demikian, pengurus yayasan menjalankan apa-apa yang dikenal sebagai perwakilan *statuter*, perwakilan berdasarkan anggaran dasar. Masalah pokok dalam hal perwakilan statuter oleh para pengurus badan hukum termasuk yayasan di dalamnya, adalah masalah sejauh mana keterikatan yayasan (sebagai suatu badan hukum) terhadap tindakan para pengurusnya, dalam hal tindakan para pengurusnya tadi bertentangan dengan ketentuan anggaran dasar, melampaui batas-batas kewenangan bertindaknya selaku pengurus sebagaimana ditentukan anggaran dasar.

Menarik untuk diperhatikan Putusan Hoge Read (NJ 1979 No.317) di negeri Belanda pada tanggal 5 Januari 1979 yang intinya berisi sebagaimana berikut :<sup>6</sup>

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar yang mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar hokum, melakukan suatu perbuatan hukum atas nama yayasan, yang berkenaan dengan suatu hubungan hukum antara yayasan dengan pihak ketiga (dalam hal ini pemecatan seorang direktur yang bekerja pada badan usaha yang dibentuk oleh yayasan tersebut ), maka perbuatan itu berlaku sebagai perbuatan hukum yang dilakukan yayasan), Satu-satunya perkecualian adalah apabila mengingat keadaan yang meliputinya, pelaksanaan kewenangan mereka yang dilakukan tanpa didasari oleh suatu keputusan (dewan) pengurus yang sah itu, akan merupakan suatu penyalahgunaan, kewenangan terhadap pihak lain .

Putusan diatas berkenaan dengan jawaban terhadap pertanyaan apakah tindakan mewakili suatu badan hukum berlaku secara sah, dalam hal kemudian ternyata bahwa tindakan itu tidak

---

<sup>6</sup>Setiawan. “Yayasan: Citra yang sedang berubah”. Makalah pada temu karya ‘Yayasan : Status Hukum dan Sifat Usahanya’ ; Jakarta, 15 Desember 1989., hlm 67-68.

dilandasi oleh putusan (dewan) pengurus yang sah sebagaimana ditentukan anggaran dasar bagi pembatasan kewenangan mengadili oleh pengurusnya.

Sebaliknya, dalam kasus ini pihak mengendalikan pihak tidak adanya dasar kewenangan pengurus untuk bertindak bukanlah pihak badan hukum itu, melainkan justru pihak ketiga, yakni si Direktur yang dipecat karena merasa dirugikan oleh tindakan pengurus itu.

Bedanya hanya dengan pendapat yang didasarkan atas perundang-undangan yang lama, disini Hoge Raad berpendirian bahwa perbuatan hukum (sepihak) yang dilakukan pengurus sebagaimana ditentukan oleh anggaran dasar pada dasarnya adalah sah menurut hukum, meskipun perbuatan itu dilakukan bertentangan dengan peraturan yang berlaku intern dalam badan hukum itu, yakni yang menyatakan bahwa perbuatan semacam itu hanya dapat dilakukan secara sah apabila dilandasi oleh keputusan (dewan) pengurus yang sah.

Dalam Harrest ini Hoge Raad menerapkan ajaran tentang penyalagunaan kewenangan mewakili (*misbruik van vertegenwoordigingsbevoegheid*). Sistem ini terutama bertujuan memberikan perlindungan terhadap serta memperkuat posisi pihak ketiga (Setiawan, 1989 : 20-23).

1. Pengurus diberi wewenang untuk membina yayasan sesuai dengan pembatasan yang ditentukan dalam anggaran dasar;
2. Pengurus yayasan tidak berwenang mengadakan pengikatan harta kekayaan yayasan mengadakan pembelian, membuat hutang, mengikat yayasan sebagai mitra Debitur (*mendeschuldenaar*), kecuali jika hal ini dimungkinkan oleh Anggaran Dasar.
3. Pengurus mewakili yayasan di dalam dan diluar pengadilan, kecuali jika undang-undang menentukan lain;
4. Pembatasan wewenang pengurus yang tidak timbul karena undang-undang, tidak dapat dipaksakan oleh pihak ketiga atau terhadap pihak lain
5. Suatu sengketa di muka pengadilan, menurut Ali Rido (Rido, 1986 : 117-118) dimana salah satu pihak atau pihak-pihak adalah yayasan, maka kedudukan badan hukum dari yayasan yang diperolehnya bersama-sama dengan berdirinya yayasan itu sepanjang ternyata bahwa yayasan itu didirikan memenuhi syarat materil, syarat formil, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum. Dapat terjadi

yayasan kehilangan kedudukan badan hukum, bila melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketertiban umum dan dalam mencapai tujuannya bertentangan dengan kesusilaan dan hukum. Dalam hal ini tentu saja Hakim akan menetapkan yayasan itu bukan badan hukum dan para pengurus dianggap bertindak untuk diri pribadi dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk perbuatan di luar batas kewenangannya, sebagaimana telah diuraikan diatas.<sup>7</sup>

### **1. Pengawasan Terhadap Yayasan**

Tuntutan terhadap semakin perlunya pengawasan terhadap badan hukum yayasan semakin sering terdengar akhir-akhir ini. Hal ini antara lain disebabkan semakin banyaknya yayasan yang melakukan kegiatan usaha dan semakin seringnya penipuan berkedok yayasan.

Yayasan adalah suatu badan hukum yang tidak mempunyai anggota, tetapi adanya suatu organisasi merupakan syarat bagi pendirian suatu yayasan, organisasi suatu yayasan terdiri dari pengurus.

Di sini seharusnya maksud dan tujuan yayasan harus jelas bersifat sosial/kemanusiaan, pada bidang kegiatan yang terperinci seperti umpamanya pendidikan kesehatan, panti asuhan bantuan hukum dan sebagainya, kalimat-kalimat atau ungkapan yang samar-samar atau tiak jelas sebaik-baiknya dihindari.

Pada umumnya, dianut pendirian bahwa para pendiri yayasan mempunyai kebebasan penuh di dalam penentuan dan penyusunan organisasi yayasan menurut yang dikehendakinya, asal saja tidak sedemikian rupa sehingga yayasan itu menjadi suatu perkumpulan. Karena yayasan tidak mempunyai anggota, dengan sendirinya tidak dikenal rapat anggota. Yayasan tidak terdiri dari anggota-anggota, sehingga tidak pula ada perbedaan antara pengurus dan anggota-anggota yang mengangkat pengurus itu dan kepada siapa pengurus itu bertanggung jawab seperti halnya pada perkumpulan.

---

<sup>7</sup> Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 87-88.

## **2. Mekanisme Pengawasan**

Dalam hal perkumpulan, pengurus perkumpulan bertanggung jawab kepada anggotanya, sedangkan pengurus yayasan tidak demikian halnya. Karena yayasan tidak memiliki anggota, maka diperlukan mekanisme pengawasan yang sesuai.

Dalam rangka pengawasan preventif terhadap yayasan, agar yayasan benar-benar menjalankan tugas kewajibannya sesuai dengan anggaran dasar, perlu adanya izin operasional dari pemerintah. Sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan harus memperoleh izin operasional/pendirinya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan Pendirian sebuah Yayasan sebagai Badan Hukum untuk legalitasnya harus dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, dan yang bergerak dalam bidang kesehatan (Rumah Sakit) harus memperoleh izin operasional dari Kementerian Kesehatan RI, dan yang bergerak dalam bidang sosial (Panti Asuhan) dari Kementerian Sosial RI dan sebagainya.

Menurut Pasal 300 B.W., maka yayasan dapat dibubarkan:

- a. Dalam hal-hal yang ditentukan oleh anggaran dasar;
- b. Jika yayasan nyata dalam keadaan insolvensi, setelah dinyatakan pailit, atau jika kepailitan ditiadakan karena keadaan boedelnya;
- c. Oleh Hakim, dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang.

Pembubaran yayasan harus didaftar dalam register yang disediakan di kantor kamer van Koophandel. Yang harus mendaftarkan pembubaran dalam hal (a) diatas ialah orang yang disertai penyelesaian, dalam hal (b) kurator paillisemen, dan dalam hal (c) ialah panitera pengadila yang bersangkutan.

Yayasan dapat dibubarkan dengan putusan pengadilan dalam hal :

- a. Apabila anggaran dasarnya bertentangan dengan ketentuan bahwa kepada para pendiri tidak dapat diberikan pembayaran uang;
- b. Apabila keuangan yayasan tidak mencukupi lagi untuk mewujudkan keuangannya dan tidak dapat dikumpulkan uang dalam waktu yang pendek dengan salah satu jalan;
- c. Jika tujuan yayasan telah tercapai atau tidak dapat dicapai lagi.

### C. Penutup

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, bahwa yayasan merupakan suatu badan hukum adalah suatu kenyataan. Persoalannya apakah status badan hukum yayasan tersebut akan diberikan oleh atau dalam undang-undang ataukah cukup diserahkan pada doktrin dan yudisprudensi.

Kedua, pihak ketiga ataupun yayasan itu sendiri tidak dapat melakukan penyangkalan terhadap tindakan para pengurusnya yang tidak didasarkan pada pembatasan kewenangan mewakili yang berasal dari ketentuan undang-undang, yang ditentukan oleh anggaran dasar bagi pengurus tersebut;

Ketiga, perbuatan curang akibat terjadinya persaingan yang tidak sehat sebagai wujud tindakan penipuan subjektif yang dapat dilakukan oleh setiap pelaku baik dalam sebuah Yayasan sendiri maupun dalam sebuah badan usaha.

#### Daftar Pustaka

- Chatamarrasjid, *Badan Hukum Yayasan*, edisi Revisi, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Widjaya, G. Rai, *Hukum Perusahaan*, Jakarta; Megapoin, 2007.
- Raharjo, Hendri, *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009.
- Rido, Ali. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung : Alumni, 2001.
- Setiawan. "Yayasan: Citra yang sedang berubah". Makalah pada temu karya 'Yayasan: Status Hukum dan Sifat Usahanya' ; Jakarta, 15 Desember 1989.
- Supramono, Gatot, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Tubun, Fred B.G. "Perseroan Terbatas dan Orang-orangnya (Sebuah Sketsa)". *Makalah* pada kursus Penyegaran ikatan Notaris Indonesia, Surabaya : 30 Mei 1988.
- UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
- Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang no 15 tahun 2001 tentang Yayasan
- Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah no 63 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang.

288 *Sugianto: Praktek Curang Dalam Yayasan Dihubungkan Dengan...*

**Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 5 Tahun 2014  
Tentang Pengesahan Badan Hukum.**